



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMASANGAN GIGI OLEH  
TUKANG GIGI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK**

***LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER WHO HAVE DENTAL  
INSTALLATION BY DENTAL ARTISANS WHOSE NO PRACTICE PERMIT***

Oleh

**KARTIKA LAILA NINGRUM**

**NIM.150710101055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMASANGAN GIGI OLEH  
TUKANG GIGI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER WHO HAVE DENTAL  
INSTALLATION BY DENTAL ARTISANS WHOSE NO PRACTICE PERMIT*

Oleh :

**KARTIKA LAILA NINGRUM**

**NIM.150710101055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

*“Kau tak dapat meraih sesuatu dalam hidup tanpa pengorbanan sekecil apapun”<sup>1</sup>.*

(Shakira)



---

<sup>1</sup> <https://www.kepogaul.com/inspirasi/motto-hidup-orang-sukses/>, diakses pada 21 Januari 2019, pukul 0:47 WIB.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Imam Gozali (Alm) dan Ibu Sri Purwaningsih serta kakak-kakakku yang telah memberikan doa, segala dukungan, perjuangan, semangat dan cinta kasih yang tak terhingga.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, dan serta segala ilmu dan tuntunannya.
4. Seluruh Guru sejak taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas yang senantiasa membimbing dengan cinta kasih kesabaran.

**PRASYARAT GELAR**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMASANGAN GIGI OLEH  
TUKANG GIGI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER WHO HAVE DENTAL  
INSTALLATION BY DENTAL ARTISANS WHOSE NO PRACTICE PERMIT*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**Oleh:**

**KARTIKA LAILA NINGRUM**  
**NIM.150710101055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**Tanggal, 12 Maret 2019**

**Oleh:**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Dr.Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H**  
**NIP.197905142003121002**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMASANGAN GIGI OLEH  
TUKANG GIGI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK**

*LEGAL PROTECTION FOR CUSTOMER WHO HAVE DENTAL  
INSTALLATION BY DENTAL ARTISANS WHOSE NO PRACTICE PERMIT*

**Oleh :**

**Kartika Laila Ningrum**  
**NIM.150710101055**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.**  
**NIP.197905142003121002**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**  
**NIP. 19740922199903100**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172008122003

**Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.**  
NIP. 198010112008121001

### Anggota Penguji :

**Edi Wahjuni, S.H., M.Hum**  
NIP. 196812302003122001

**Dr.Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H**  
NIP.197905142003121002



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartika Laila Ningrum

NIM : 150710101055

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMASANGAN GIGI OLEH TUKANG GIGI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Kartika Laila Ningrum  
NIM.150710101055

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMASANGAN GIGI OLEH TUKANG GIGI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN PRAKTEK**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Dr.Ermanto Fahamsyah, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik

6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Imam Ghozali (Alm) dan Ibu Sri Purwaningsih tercinta, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis selama ini dan juga kakakku Imro atul Khasanah sekeluarga , Luluk Tri Rahayuningsih sekeluarga , Ridwan Nur Wahyudi sekeluarga , Anita Lutfi Kurnia sekeluarga , memberikan dukungan semangat, kasih sayang serta do'a kepada penulis;
9. Seluruh sahabat Penulis Ellvina Cinta Damayanti, Wahyu Nisa , Ayu Wulandari, Yesi Novitasari , Zainul , Ardi Widhiarta Kusuma, Nofa Prasiska Yunita, Ance, Harni Setia, Firdha Permatasari terimakasih atas semangat, motivasi, dan hiburannya selama ini;
10. Teman-teman KKN 110 penulis Gelombang 2 tahun 2018 Desa Klampokan , Kecamatan Klabang , Kabupaten Bondowoso;
11. Keluarga besar Civil Law Community (CLC) 2018 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, semangat dan do'anya;
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2015, terima kasih atas doa dan dukungannya;
13. Teman-teman penulis lainnya Noventi Narulita, Claudia Tiur S, Yopi Miranda, Stefani, Loisa, Suci Kurniawati, Astika prapanca, indah , Ilmana, Reka, mba mifta clc , mba Eden, Risky Morja, Nurin, Christian, Nadia, Linda kartika, Nana serta masih banyak lainnya yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Keluarga Besar Bapak Sekdes desa Klampokan yang telah memberi dukungan dan do'a serta,
15. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember 12 Maret 2019

Penulis

## RINGKASAN

Kebutuhan mengenai penampilan seseorang memang menjadi peranan penting seseorang dalam menjalani kehidupan sosial. Penampilan yang menarik pastinya akan menambah rasa kepercayaan diri setiap individu dalam berkomunikasi dengan individu lainnya. Gigi merupakan salah satu organ yang turut serta mendukung kepercayaan diri seseorang. Keberadaan gigi juga membantu dalam proses mekanisme pengunyahan makanan di mulut. Oleh karenanya pentingnya peranan gigi disini akan membuat seseorang benar – benar menjaga keberadaan gigi tersebut. Kenyataan yang sering ditemukan di berbagai tempat tukang gigi yang menjalankan prakteknya malah belum memiliki sebuah izin dari dinas kesehatan setempat.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sebagai berikut Pertama Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemasangan gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek? Kedua Apa akibat hukum bagi tukang gigi yang membuka jasa pemasangan gigi yang tidak memiliki izin praktek? Ketiga Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pemasangan gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek?

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari tipe penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa: undang-undang, konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hukum, dan analisis bahan hukum. Analisa mengenai penelitian hukum dalam hal ini penulis menggunakan suatu pendekatan deduktif dimana analisa dilakukan secara piramida yakni berupa secara umum merujuk pada suatu yang khusus.


Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama pengertian perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, kedua pengertian pemasangan gigi, syarat dan ketentuan pemasangan gigi, ketiga pengertian tukang gigi, kewenangan tukang gigi, pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.

Hasil penelitian terkait pembahasan mengenai skripsi ini meliputi beberapa hal yakni pertama bentuk perlindungan hukum atas pemasangan gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek adalah perlindungan preventif dan represif terhadap konsumen, pembahasan berikutnya akibat hukum bagi tukang gigi yang membuka jasa pemasangan gigi yang tidak memiliki izin praktek apabila dalam hal ini telah melakukan hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pembahasan ketiga dalam hal ini merupakan upaya yang dilakukan konsumen apabila dirugikan dengan adanya pengakibatan kerugian yang ditimbulkan oleh tukang gigi yaitu menyelesaikan sengketa dengan cara damai, dengan cara lain lain dalam menyelesaikan sengketa dapat melalui pengadilan atau menggunakan menyelesaikan di luar pengadilan.

Kesimpulan atas jawaban-jawaban permasalahan diatas adalah Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap konsumen jasa tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek disini terdiri dari perlindungan hukum secara preventif dan juga cara perlindungan hukum secara represif. Akibat pekerjaan tukang tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat yaitu berupa sejumlah peringatan atau teguran keras secara tertulis,

pencabutan izin dalam kurun waktu tertentu atau sementara, hingga pada pencabutan izin selamanya atau bersifat tetap. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen dalam hal pengajuan penuntutan kepada jasa tukang gigi dalam hal ini dapat menggunakan cara litigasi, non litigasi juga lembaga BPSK.

Saran dari penulis hendaknya merujuk pada beberapa pihak, meliputi bagi pemerintah hendaknya lebih memberikan penguatan terhadap ketentuan perundang undangan agar tidak adanya konflik norma yang berbenturan dengan perundang – undangan, bagi pelaku usaha yakni dalam hal ini tukang gigi hendaknya lebih memperhatikan terkait prosedural terkait pengobatan alternatif serta perizinannya, dan terakhir bagi masyarakat konsumen pengguna jasa pemasangan gigi lebih cerdas dalam memilih pengobatan alternatif.



**DAFTAR ISI**


<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Perlindungan Konsumen .....</b>	<b>10</b>

2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	10
2. 1.2 Asas – Asas Perlindungan Konsumen .....	13
2..1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	14
<b>2.2 Konsumen .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian Konsumen .....	15
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	16
<b>2.3 Pemasangan Gigi.....</b>	<b>18</b>
2.3.1 Pengertian Pemasangan Gigi .....	18
2.3.2 Syarat dan Ketentuan Pemasangan Gigi .....	20
<b>2.4 Tukang Gigi.....</b>	<b>21</b>
2.4.1 Pengertian Tukang Gigi .....	21
2.4.2 Kewenangan Tukang Gigi .....	22
2.4.3 Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi.....	23
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1 Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas pemasangan gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek .....</b>	<b>25</b>
<b>3.2 Akibat hukum bagi tukang gigi yang membuka jasa pemasangan gigi yang tidak memiliki izin praktek .....</b>	<b>36</b>
<b>3.3 Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pemasangan gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Berita Tukang Gigi tak berizin praktek di kota Mataram
- Lampiran 2 : Berita Tukang Gigi tak berizin praktek di Bengkulu
- Lampiran 3 : Berita tentang korban tukang gigi
- Lampiran 4 : Berita Mewaspadai pemasangan gigi oleh Tukang Gigi



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan mengenai penampilan seseorang memang menjadi peranan penting seseorang dalam menjalani kehidupan sosial. Penampilan yang menarik pastinya akan menambah rasa kepercayaan diri setiap individu dalam berkomunikasi dengan individu lainnya. Gigi merupakan salah satu organ yang turut serta mendukung kepercayaan diri seseorang. Gigi seiring berjalannya waktu turut serta menjadi salah satu faktor seseorang dalam menambah penampilan seseorang berkenaan dengan ada atau tidaknya gigi pada posisi tersebut, rapi tidaknya gigi ataupun masalah lain yang berkenaan dengan kesehatan gigi dan mulut. Keberadaan gigi juga membantu dalam proses mekanisme pengunyahan makanan di mulut.<sup>2</sup> Oleh karenanya pentingnya peranan gigi disini akan membuat seseorang benar – benar menjaga keberadaan gigi tersebut. Diantara penyebab seseorang harus kehilangan gigi mereka ialah gigi yang mulai tanggal dikarenakan menginjak usia lansia dan bisa juga disebabkan oleh kecelakaan atau tragedi tertentu yang menyebabkan gigi mereka harus tanggal lebih dini. Maka dari itu sebisa mungkin para lansia dan mereka yang telah kehilangan gigi mereka lebih dini tersebut harus merelakan sebagian rupiahnya untuk demi membeli atau memasang sebuah gigi palsu<sup>3</sup> untuk menggantikan keberadaan gigi mereka yang hilang pada posisi yang dibutuhkan.

Keberadaan tukang gigi yang kini semakin marak dan terdapat di berbagai tempat cukup membantu konsumen pengguna jasa pemasangan gigi palsu untuk memenuhi kebutuhan penampilan mereka dengan harga miring. Banyaknya konsumen yang membutuhkan peranan jasa tukang gigi tersebut sampai – sampai lupa tidak memperhatikan apakah tempat yang dijadikan praktek pemasangan gigi tersebut sudah memiliki izin praktek atau hanya tukang gigi

---

<sup>2</sup>Pesona, 2016, Gigi Sehat Percaya Diri Meningkatkan, <https://www.pesona.co.id/read/gigi-sehat-percaya-diri-meningkat>, diakses bulan Maret 2019, pukul 6.14 WIB.

<sup>3</sup>Wartakotalive, 2014, Percaya Diri Dengan Gigi Tiruan, <http://wartakota.tribunnews.com/2014/07/06/percaya-diri-dengan-gigi-tiruan>, diakses bulan maret 2019, pukul 6.17 WIB.

yang hanya memiliki kemampuan seadanya tanpa memperhatikan prosedur pemasangan gigi yang baik. Tukang gigi yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku usaha terkadang memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut tentu saja dapat membahayakan dan merugikan kedudukan konsumen. Terlebih di zaman sekarang ini dimana seseorang banyak tertarik pada pelayanan praktek dengan harga yang cukup miring<sup>4</sup>. Peluang pelaku usaha untuk bertindak nakal disini cukup memiliki peluang apalagi di zaman era globalisasi ini. Hal tersebut terbukti ketika pemerintah kabupaten kota dinas kabupaten atau kota setempat melakukan sidak di beberapa tempat kota Mataram.<sup>5</sup> Pada kesempatan yang lain juga dilakukan penyidikan di kota Bengkulu yang ternyata juga ditemukan beberapa tempat tidak memiliki izin.<sup>6</sup> Terkait dengan adanya hal tersebut segala yang berkaitan dengan konsumen keberadaan konsumen dalam hal ini memerlukan sebuah perlindungan terhadapnya supaya tidak menyebabkan kerugian pada konsumen.

Konsumen dalam hal ini memiliki beberapa hak terkait melakukan jual beli produk barang dan atau jasa, serta mengkonsumsi suatu produk guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini ditentukan bahwa hak konsumen meliputi “ hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Apabila dalam hal ini ketika tukang gigi tidak memerankan perannya sebagaimana mestinya dan berpotensi merugikan konsumen maka konsumen dapat menuntut hak ganti rugi atas tidak memuaskannya pelayanan yang didapat. Pada dasarnya sebuah praktek dapat

---

<sup>4</sup> Antaranews.com, 2011, *Dinkes Bengkulu Tertibkan Tukang Gigi Tanpa Izin*, <https://www.antaranews.com/berita/279988/dinkes-bengkulu-tertibkan-tukang-gigi-tanpa-izin>, diakses bulan Oktober 2018, pukul 17.11 WIB.

<sup>5</sup> Antara NTB, 2018, *Pemerintah Kota Mataram Tegur Tukang Gigi tak Berizin*, <https://mataram.antaranews.com/berita/33400/pemkot-mataram-tegur-tukang-gigi-tidak-berizin>, diakses bulan Oktober 2018 pukul 18.15 WIB.

<sup>6</sup> Antaranews.com, 2011, *Dinkes Bengkulu Tertibkan Tukang Gigi Tanpa Izin*, <https://www.antaranews.com/berita/279988/dinkes-bengkulu-tertibkan-tukang-gigi-tanpa-izin>, diakses bulan Maret 2019, pukul 14.46 WIB.

melaksanakan praktek salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah melakukan pendaftaran sesuai ketentuan tukang gigi yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang – Undang Perubahan No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, dalam hal ini ini menyatakan bahwa semua tukang gigi yang menjalankan pekerjaan tukang gigi wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota atau dinas kesehatan kabupaten atau kota setempat untuk mendapat izin tukang gigi.

Kenyataan yang sering ditemukan di berbagai tempat tukang gigi yang menjalankan prakteknya malah belum memiliki sebuah izin dari dinas kesehatan setempat. Hal tersebut terbukti ketika Pemerintah kota daerah Mataram<sup>7</sup> juga bengkulu melakukan sebuah operasi pada setiap tukang gigi yang terdapat di beberapa tempat. Karena maraknya praktek tukang gigi yang belum dan atau memiliki izin praktek tersebut maka menjadikan sebuah kekhawatiran akan dampak kerugian yang didapat oleh konsumen ketika konsumen tersebut menerima jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada pasal 8 angka 1 huruf a Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mana tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang- undangan. Perlunya tindakan tegas dari Pemerintah kabupaten kota setempat memang sangat mendukung menekan angka kerugian yang diderita oleh konsumen tukang gigi tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Konsumen Atas Pemasangan Gigi oleh Tukang Gigi yang Tidak Memiliki Izin Praktek”**.

---

<sup>7</sup> Antara NTB, 2018, *Pemerintah Kota Mataram Tegur Tukang Gigi Tak Berizin melalui <https://mataram.antaranews.com/berita/33400/pemkot-mataram-tegur-tukang-gigi-tidak-berizin>* diakses selasa 17 oktober 2018 pukul 17.11 WIB.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sebagai berikut :

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pemasangan gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek?
2. Apa akibat hukum bagi tukang gigi yang membuka jasa pemasangan gigi yang tidak memiliki izin praktek?
3. Apa upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pemasangan gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Agar penulisan skripsi ini mendapat suatu penjelasan yang tepat, maka berikut merupakan tujuan penelitian penulis :

### 1.3.1 Tujuan Umum

Dalam suatu karya tulis ilmiah skripsi ini terdapat dua pencapaian yang diharapkan yaitu berupa tujuan umum dan juga tujuan khusus sebagai berikut :

- a. Untuk melengkapi serta memenuhi tugas sebagai syarat ketentuan yang memiliki sifat akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana guna mengembangkan ilmu dan juga pengetahuan hukum yang didapat selama perkuliahan yang memiliki sifat teoritis maupun praktis yang terjadi di masyarakat.
- c. Untuk memberikan masukan pemikiran serta menambah pengalaman yang berguna untuk kepentingan umum juga para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang hendak dicapai juga terdapat tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pemasangan gigi oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi jasa tukang gigi yang membuka jasa pemasangan gigi tanpa adanya izin praktek.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa yang dapat mungkin dilakukan oleh konsumen pemasangan gigi yang dirugikan disebabkan oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek tersebut.

#### 1.4 Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah tertulis atau yang biasa disebut dengan sebutan skripsi dalam hal ini memang sangat memerlukan suatu metode penelitian. Berkenaan dengan perlunya metodologi dalam hal ini adalah suatu bentuk cara guna menemukan atau dengan kata lain mendapatkan sesuatu dengan hasil yang nyata kebenarannya. Metode penelitian dalam hal ini diperlukan terkait pengolahan serta perumusan berbagai bahan hukum yang diperoleh dan juga terkait kefailid an fakta yang tertuang di dalamnya guna menjawab sebuah isu hukum yang sekarang ini dihadapi. Pengadaan dalam suatu penelitian sejatinya mutlak dengan menggunakan suatu metode, dalam artian hal tersebut merupakan penyelidikan yang berproses guna memperoleh suatu rancangan. Penulis dalam melakukan sebuah penelitian tidak serta merta kehilangan arah dan begitu tanpa adanya batasan – batasan tertentu yang tidak memiliki kejelasan. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pemikiran yang mana digunakan untuk kepentingan penelitian serta penilaian.<sup>8</sup>

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam mengerjakan suatu karya ilmiah ini. Yuridis normatif ini berkaitan dengan pengangkatan, pembahasan, penguraian, dari permasalahan, dalam penelitian yang nantinya akan berfokus pada penerapan aturan kaidah norma di dalam hukum

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm 33.

positif. Pengkajian macam – macam pengaturan hukum dalam hal ini memiliki karakter seperti undang – undang ataupun berbagai literatur yang memiliki sifat yang memiliki konsep teori – teori yang mana nantinya akan terhubung oleh berbagai masalah dalam sebuah pokok utama di dalam pembahasan.<sup>9</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan penulis untuk menulis skripsi ini ialah sebagai berikut :

##### a. Pendekatan Perundang – Undangan

Pendekatan perundang – undangan dalam hal ini melakukan penelaahan berupa undang– undang secara keseluruhan serta aturan yang menyangkut isu hukum yang kini tengah dihadapi. Adanya sebuah konsistensi serta kesesuaian antara undang– undang dan undang–undang dasar juga peraturan maupun undang–undang dapat dilihat dari pembelajaran peneliti menggunakan pendekatan undang – undang sebagai kegiatan praktis. Opini tersebut adalah merupakan hasil pemecah isu hukum yang tengah dihadapi. Hal– hal yang perlu dipahami seorang peneliti yakni meliputi kedudukan serta dasar– dasar dalam regulasi perundang–undangan.<sup>10</sup> Dengan demikian begitulah metode dari pendekatan undang– undang. Berkaitan dengan hal tersebut disini penulis menulis karya ilmiah skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang– undangan juga disertai regulasi pemerintah, regulasi menteri dan penelaahan undang – undang yang berhubungan dengan regulasi perizinan praktek tukang gigi yang kemudian dikaitkan dengan regulasi mengenai perlindungan konsumen serta pemenuhan standar sebagai perizinan praktek tukang gigi.

##### b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang berawal dari berbagai sudut pandang serta para doktrin yang tumbuh dalam suatu ilmu hukum. Pemahaman terkait para doktrin juga sudut pandang dari berbagai ahli diatas telah masuk kedalam ilmu hukum juga rancangan serta dasar – dasar yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 133

berkesinambungan dengan isu hukum yang tengah dihadapi. Dengan memahami akan gagasan serta doktrin tersebut maka telah menjadi acuan bagi penulis guna pembangunan suatu opini hukum dalam pemecahan suatu masalah.<sup>11</sup> Dalam melakukan pendekatan konseptual ini penulis memahami terkait gagasan – gagasan serta doktrin – doktrin,<sup>12</sup> pakar – pakar hukum berkenaan dengan dasar – dasar hukum yang penting mengenai upaya perlindungan hukum bagi konsumen praktek tukang gigi terhadap aturan standar pelayanan.

## 1.5 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan unsur paling berpengaruh di dalam sebuah penelitian hukum. Untuk memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya dalam hal ini dibutuhkan sarana dari suatu penulisan yang mana dalam hal ini dipergunakan sebagai pemecah juga isu hukum yang tengah dihadapi.

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas. Bahan hukum primer dalam hal ini mempunyai keterikatan. Bahan hukum dalam hal ini memiliki sifat yakni Mandhatory authoroty dan jug persuasif authority. Diantaranya yang termasuk sebagai bahan hukum primer meliputi perundang – undangan, risalah, serta peraturan perundang – undangan dan juga adanya putusan hakim.<sup>13</sup> Berikut merupakan yang termasuk bahan primer dalam penulisan skripsi ini ialah undang – undang atau peraturan yang terkait dalam penyusunan skripsi ini diantaranya :

- a) Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>12</sup> *Ibid* , hlm.178

<sup>13</sup> Dyach Ochtorina Susanti, dan Aa efendi , Penelitian Hukum Legal Research, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm 7.



- b) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
- c) Peraturan dan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

### **1.5.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dari seluruh notifikasi mengenai hukum yang bukan terkait arsip legal. Pemberitahuan mengenai hukum disini diantaranya kamus – kamus, buku – buku, jurnal – jurnal berbagai komentar atau putusan pengadilan yang kesemuanya adalah mengenai masalah hukum. Berkaitan dengan bahan sekunder apa yang digunakan dalam karya tulis skripsi ini adalah berupa buku – buku mengenai hukum terkait isu hukum yang sedang dibahas.<sup>14</sup>

### **1.5.3 Bahan Non Hukum**

Bahan penelitian selain dalam bentuk bahan – bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder dalam hal ini penulis juga menggunakan bahan – bahan berupa non hukum keberadaannya memang diperlukan. Bahan yang relevan dan sesuai dengan topik dalam hal ini termasuk bahan non hukum. Tujuannya guna memperkuat argumen peneliti mengenai isu hukum yang tengah dihadapi dapat berupa berbagai buku yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang sekiranya sesuai dengan topik permasalahan penelitian<sup>15</sup>.

### **1.6 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum adalah tata cara untuk mendapatkan jawaban mengenai sebuah permasalahan yang sedang dibahas oleh seorang penulis di dalam sebuah penelitiannya sehingga mendapatkan hasil yang sesuai guna menjawab problematika yang ada. Tahap – tahap yang harus dilakukan agar dapat

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 196.

<sup>15</sup> Ibid , hlm. 109.

menemukan jawaban mengenai sebuah permasalahan yang sedang dibahas penulis ialah sebagai berikut :

- a) Mengidentifikasi mengenai fakta hukum serta menganalisa hal – hal yang tidak signifikan guna penetapan isu hukum yang akan dipecahkan.
- b) Mengumpulkan bahan – bahan hukum berkaitan yang mempunyai relevansi dan juga bahan – bahan non hukum.
- c) Menganalisa mengenai isu hukum yang diajukan menurut bahan – bahan yang telah didapat
- d) Mengambil kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang nantinya akan menjawab dari isu hukum.
- e) Memberi petunjuk menurut argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>16</sup>

Mengenai tahap – tahap tersebut diatas maka tahap pertama yang dilakukan oleh penulis ialah mengidentifikasi fakta hukum terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tukang gigi oleh jasa pemasangan gigi yang tidak memiliki izin praktek. Tahap berikutnya penulis disini mengumpulkan bahan hukum terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa tukang gigi oleh pemasangan gigi yang tidak memiliki izin praktek baik hukum primer maupun hukum sekunder serta bahan non hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas. Selanjutnya penulis menganalisa isu hukum yang telah diajukan untuk selanjutnya mengambil kesimpulan dengan metode deduktif. Penggunaan tata cara deduktif yaitu pengambilan kesimpulan dilihat dari hal yang umum kepada suatu hal yang khusus. Sehingga hasil analisis tersebut dapat mencapai satu tujuan dalam penulisan skripsi yakni menjawab pertanyaan yang dirumuskan yang nantinya dapat memberikan petunjuk terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan juga dapat diterapkan di masyarakat atau khalayak umum.

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm.213.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Konsumen

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan terkait segala upaya yang mana dalam hal ini menjamin adanya sebuah kepastian hukum untuk memberikan suatu perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum yang mana dalam hal ini diberikan pada konsumen di dalam usahanya guna memenuhi kebutuhannya dari berbagai hal yang merugikan konsumen. Hukum mengenai perlindungan konsumen pada zaman sekarang ini cukup memperoleh antusias disebabkan terkait aturan – aturan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini bukan saja masyarakat sebagai konsumen melainkan juga masyarakat sebagai pelaku usaha yang juga memiliki hak kedudukan yang sama untuk memperoleh perlindungan keduanya memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Pemerintah dalam hal ini memiliki peranan pengaturan, pengawasan, serta pengontrolan.

Terwujudnya suatu sistem yang mendukung saling berhubungan satu sama lain sehingga tujuan terhadap kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.<sup>17</sup> Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal memberikan suatu perlindungan bagi konsumen dalam hal mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dapat merugikan konsumen dilakukan dengan upaya seperti pengaturan, pengawasan, serta pengendalian produksi, sampai pada distribusi agar konsumen tidak mengalami kerugian baik dalam hal kesehatan maupun keuangannya.<sup>18</sup> Dalam hal ini yang dimaksud perlindungan konsumen ialah segala upaya yang memberikan jaminan terhadap adanya sebuah kepastian hukum guna memberikan perlindungan pada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki

---

<sup>17</sup> Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

<sup>18</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ( Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 23 – 24.

lingkup yang cukup luas terdiri dari perlindungan konsumen atas barang dan jasa yang bermula dari adanya tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sampai berbagai akibat atas pemakaian barang dan atau jasa tersebut.<sup>19</sup>

Harapan yang ingin dicapai di dalam adanya perlindungan konsumen ini ialah terciptanya keamanan bagi konsumen dalam hal memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut membuktikan bahwa semua aturan mengenai perlindungan konsumen di dalam nya memiliki unsur berupa sanksi pidana. Sejatinya semua bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen tidak hanya bersifat pencegahan saja atau preventif melainkan juga memiliki sifat represif. Oleh karena itu pengaturan mengenai perlindungan konsumen dilakukan sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Menciptakan suatu sistem perlindungan dimana dalam hal ini mengandung bagian keterbukaan akses informasi dan menjamin sebuah kepastian hukum.
2. Memberikan perlindungan atas kepentingan konsumen khususnya serta pelaku usaha.
3. Menumbuh kembangkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Melindungi konsumen dari praktek usaha yang memiliki unsur penipuan dan menyesatkan.
5. Menggabungkan penyelenggaraan, pengembangan, serta pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang – bidang perlindungan lainnya.

Perlindungan hak – hak konsumen dapat berjalan seiring dengan perkembangan demokrasi yang mana terjadi di dalam suatu negara. Dalam negara demokrasi hak – hak warga negara termasuk salah satu diantaranya adalah hak konsumen yang harus dihormati. Adanya kedudukan yang berimbang antara pelaku usaha dan konsumen karena kedudukan keduanya sama dimata hukum.<sup>21</sup> Konsumen dalam hal ini sering mendapat perlakuan sebagai suatu pihak yang dengan mudahnya mendapat pengaruh untuk dapat mengkonsumsi barang dan ataupun jasa yang dimana dalam hal ini ditawarkan oleh pihak pelaku usaha

---

<sup>19</sup> Zulham, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 21 – 22.

<sup>20</sup> Ibid hlm 22-23.

<sup>21</sup> Susanto Happy, *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta Selatan : Transmedia Pustaka, 2008), hlm 22.

dalam berbagai penawaran yang ada. Sehingga terjadilah kedudukan yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu unsur lainnya yang ada di dalam realita masyarakat yakni kurang mengertinya kurang memahaminya masyarakat terkait hak-hak mereka sebagai konsumen yang sebenarnya.

Posisi konsumen yang cenderung dalam keadaan lemah<sup>22</sup> dan sering kali terkesan pasrah dengan keadaannya kini tengah mendapat perhatian dari pihak Pemerintah guna membantu pihak konsumen dalam hal pencegahan tindakan pelaku usaha yang seringkali bertindak semaunya sendiri hingga berujung merugikan konsumen. Maka dari itu untuk mencegah semua itu berlanjut pada tanggal 20 bulan April tepatnya Tahun 1999 diundangkannya oleh Pemerintah Republik Indonesia Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peranan dari Undang–Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan pemberian perlindungan kepada konsumen dengan berbagai upaya dengan adanya jaminan berupa kepastian hukum.

Dengan didukung adanya ketentuan tersebut maka kedudukan pihak konsumen memiliki kedudukan yang sama dengan pelaku usaha. Pihak konsumen dapat melakukan penuntutan atau dengan kata lain meminta haknya yang mana dirasa telah dirugikan oleh pelaku usaha. Selain itu dalam hal ini juga tidak bermaksud memojokkan posisi pelaku usaha, melainkan dalam hal ini lebih mendorong adanya iklim usaha dan juga mendorong lahirnya perusahaan yang kuat dalam menghadapi persaingan dunia luar serta berkualitas dalam hal penyediaan barang maupun jasa. Berkaitan dengan keadaan konsumen yang sering dirugikan dalam hal ini sangat membutuhkan upaya peningkatan perlindungan agar hak – hak dari konsumen dapat ditegakkan. Begitu juga sebaliknya dalam hal ini memberikan perlindungan pada pihak konsumen tetap tidak boleh mematikan usaha pelaku usaha.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 90.

<sup>23</sup> Ahmad Miru, *Prinsip – Prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) , hlm 1-2.

### 2.1.2 Asas – Asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terletak dalam yang diberlakukan meliputi lima asas dalam perlindungan konsumen diantaranya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan juga asas kepastian hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Asas Manfaat dalam asas ini menjelaskan bahwasanya di dalam Undang – Undang perlindungan konsumen ini harus memberikan manfaat sebanyak banyaknya bagi kedua belah pihak yakni bagi konsumen dan juga pelaku usaha.
2. Asas Keadilan dalam Asas ini menjelaskan bahwasanya perlunya partisipasi rakyat secara maksimal dengan memberikan kesempatan secara optimal pada konsumen serta pelaku usaha bertindak secara adil dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
3. Asas Keseimbangan dalam Asas ini bertujuan memberikan kedudukan yang sama antara konsumen, pelaku usaha serta pemerintah baik dalam arti material maupun spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dalam Asas ini menjelaskan terkait pemberian jaminan keselamatan serta keamanan bagi konsumen dalam hal adanya penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang dan atau jasa yang digunakan oleh konsumen.
5. Asas Kepastian Hukum dalam Asas ini bertujuan agar adanya keseimbangan kedua belah pihak antara pelaku usaha dan konsumen mentaati peraturan di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan juga negara guna menjamin kepastian hukum.

Asas- asas yang terdapat di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatas jika dikelompokkan berdasar pada substansinya maka yang diperoleh adalah hanya menjadi tiga kelompok saja meliputi asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum. Apabila dilihat dari hukum ekonomi maka keadilan dalam hal ini kedudukannya sepadan

---

<sup>24</sup> Susanto Happy, op cit hlm 30

dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disini dapat disepadankan dengan pemaksimalan, dan kepastian hukum disepadankan dengan efisiensi.<sup>25</sup>

### 2.1.3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pasal 3 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal ini memiliki tujuan yakni memberi perlindungan terhadap kegiatan konsumen mengenai penggunaan suatu produk barang dan atau jasa sebagai berikut :

- a) Untuk meningkatkan rasa sadar, mandiri, serta kemampuan guna melindungi diri.
- b) Untuk menghindarkan diri dari akses negatif pemakaian barang dan jasa serta mengangkat harkat martabat konsumen.
- c) Untuk upaya peningkatan dalam memberdayakan konsumen didalam hal memilih, menentukan serta melakukan penuntutan terkait hak – hak konsumen.
- d) Untuk mewujudkan aspek kepastian hukum serta keterbukaan dalam mendapat informasi dalam perlindungan konsumen.
- e) Untuk menumbuhkembangkan rasa tanggung jawab dalam menjalankan usaha pelaku usaha terkait perlindungan konsumen agar bagi pelaku usaha lebih memiliki sikap yang jujur dan berhati-hati.
- f) Untuk meningkatkan kapasitas terkait barang dan atau jasa guna menjamin kelangsungan usaha meliputi kewan, kenyamanan, keselamatan serta kesehatan.

Terkait adanya tujuan perlindungan hukum diatas sejatinya guna tercapainya suatu masalah yang berkenaan dengan perkenomian atau suatu bisnis yang mana dalam hal ini mencakup perihal mencapai laba dan juga berkah tersendiri.<sup>26</sup> Maka dari itu perihal mengenai laba dan berkah tersebut sejatinya pelaku usaha lebih bertindak sesuai dengan ketntuan peraturan perundang – undangan yang sesuai.

---

<sup>25</sup> Handarubhandi, 2018, *Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum*, <http://handarubhandi.blogspot.com/2015/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html>, diakses selasa 3 September 2018, pukul 18.42 WIB.

<sup>26</sup> Burhannudin S., 2011, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, hlm 2.

## 2.2 Konsumen

### 2.2.1. Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen terdapat beberapa definisi yakni sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mengenai konsumen ialah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang mana tersedia di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain serta tidak untuk tidak diperdagangkan.

Menurut Ika Meutiah<sup>27</sup> dalam hal ini mendefinisikan konsumen dalam pengertian hukum perlindungan konsumen dalam hal ini terdiri dari beberapa macam yaitu konsumen umum, konsumen antara, dan konsumen akhir. Konsumen umum meliputi memakai, menggunakan, memanfaatkan barang dan atau jasa tertentu. Konsumen antara meliputi memakai, menggunakan, memanfaatkan, barang dan atau jasa guna kepentingan keuntungan. Sedangkan konsumen akhir meliputi memakai, menggunakan, memanfaatkan barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi ataupun keluarganya dengan tujuan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen dalam peristilahan konsumen akhir inilah yang mana dalam hal ini memperoleh perlindungan melalui undang – undang perlindungan konsumen. Sedangkan peristilahan konsumen antara disini memiliki kedudukan sebagai pelaku usaha.

Menurut Az Nasution dalam hal ini juga mendefinisikan terkait pengertian umum dari konsumen yaitu setiap orang yang memperoleh secara sah serta penggunaan barang dan atau jasa guna suatu kegiatan tertentu.<sup>28</sup>

Selain dari pada itu sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 Undang– Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya konsumen disini memiliki hak berupa hak advokasi, perlindungan serta usaha dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang perlindungan konsumen yang

---

<sup>27</sup> Ika Meutiah, *Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, ( Jakarta : Rajawali Grafindo Persada, 2006), hlm 12

<sup>28</sup> Az Nasution, *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Konsumen di Indonesia*, ( Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm 69



dalam hal ini dilakukan secara patut dan juga memiliki hak dalam memperoleh suatu pembinaan serta sebuah pendidikan yang ditujukan bagi kepentingan konsumen.<sup>29</sup>

### 2.2.2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasanya dalam hal ini menjelaskan terkait hak konsumen meliputi hak kenyamanan, keamanan, keselamatan, di dalam menggunakan barang dan atau jasa. Dalam kedudukan tertentu di dalam memenuhi kebutuhannya setiap manusia pasti pernah menjadi seorang konsumen terhadap barang dan atau jasa tertentu. Hubungan diantara pihak konsumen atas produsen sebagai pihak penyedia barang serta jasa sejatinya bisa terjadi kapanpun setiap saat oleh pihak – pihak, baik secara berkala maupun setiap waktu. Hubungan negosiasi itu memicu hubungan hukum yang berakhir pada hak serta kewajiban para pihak.<sup>30</sup> Hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat terlepas dari kehidupan seseorang. Oleh karena itu pada saat manusia berinteraksi lewat manusia lain, kemudian dengan sendirinya memunculkan hak dan kewajiban dimana nantinya akan membalut keduanya.

Pasal 4 Undang -Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan terdapat beberapa hak – hak yang dimiliki oleh konsumen dalam melakukan kegiatan penggunaan barang dan atau jasa. Hubungan hukum yang ditimbulkan diakuinya adanya akibat hukum yakni berupa hak dan kewajiban. Begitu juga adanya hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Hak – hak konsumen yang diatur dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 dalam hal ini bersifat terbuka, dengan kata lain selain adanya hak – hak konsumen yang diatur dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, memungkinkan hak – hak konsumen lain yang diatur di dalam peraturan perundang – undangan lain pada

---

<sup>29</sup> Erhian, 2013, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa*, Volume.4,Nomor.4,hlm 3.

<sup>30</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, ( Malang : Banyumedia Publishing, 2007), hlm.133.

sektor tertentu<sup>31</sup>. Berikut diantaranya yang termasuk hak – hak konsumen yang diatur dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Hak berupa rasa nyaman, rasa aman, serta keselamatan di dalam menggunakan barang dan atau jasa.
- b. Hak memilih bagi konsumen dalam hal memilih barang dan atau jasa dan memperoleh barang dan atau jasa tersebut sebanding atas nilai tukar serta keadaan agunan yang diperjanjikan.
- c. Hak mendapat kebenaran petunjuk, amanah, serta jujur terhadap keadaan agunan barang dan atau jasa.
- d. Hak agar didengar pendapatnya serta keberatan terhadap barang dan atau jasa.
- e. Hak guna memperoleh nasihat, lindungan serta cara pemecahan konflik perlindungan konsumen yang harmonis.
- f. Hak memperoleh pembimbingan serta pendidikan konsumen.
- g. Hak memperoleh perlakuan maupun pelayanan yang benar serta jujur dan tidak membeda – bedakan.
- h. Hak memperoleh ganti rugi jika barang dan atau jasa yang didapat mengalami ketidakcocokan atas kesepakatan atau suatu hal tertentu yang tidak semestinya.
- i. Hak lain sebagaimana telah tercantum ketentuan peraturan perundangan.

Selain konsumen memiliki hak – hak sebagaimana dijelaskan diatas, Konsumen dalam hal ini juga memiliki kewajiban sebagai subjek hukum sebagaimana telah diatur di dalam pasal 5 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- a. Memahami pedoman informasi serta langkah – langkah penggunaan atau dalam hal memanfaatkan barang dan atau jasa sebagai memberi rasa aman dan keselamatan.
- b. Memiliki maksud baik di dalam melakukan transaksi dalam melakukan pembelian barang dan atau jasa.
- c. Melakukan pembayaran yang sebanding atas nilai tukar sesuai perjanjian.
- d. Mematuhi upaya dalam hal penanggulangan hukum sengketa perlindungan konsumen yang baik.

---

<sup>31</sup> Janus Sidabalok, Op cit ., hlm 62

## 2.3 Pemasangan Gigi

### 2.3.1. Pengertian Pemasangan Gigi

Pemasangan gigi adalah pemasangan gigi tiruan atau lepasan yang diletakkan pada posisi yang dibutuhkan di dalam mulut oleh pasien yang dalam hal ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan oleh dokter gigi atau seseorang yang dalam hal ini diberi kewenangan oleh pemerintah. Berikut merupakan cara pemasangan gigi tiruan atau lepasan:<sup>32</sup>

- a) Tahap pertama berupa pencabutan gigi apabila hal tersebut memang diperlukan atau dibutuhkan oleh konsumen,
- b) Tahap kedua anda akan diberi sebuah benda berupa cetakan mulut anda yang berguna untuk memberikan efek penekanan dari gigi untuk pencetakan gigi tiruan yang sesuai
- c) Tahap ketiga pemberian cetakan gigitan berupa bongkahan untuk memastikan kenyamanan konsumen. Dalam tahap ini juga fase pemilihan bentuk gigi dan pilihan warna gigi.
- d) Model lilin dan pengepasan dalam tahap ini anda akan memperoleh bagaimana bentuk gambaran gigi tiruan dan bagaimana gigi tiruan bekerja juga bagaimanana cara merawatnya.

Pemasangan gigi tiruan lepasan dalam hal ini memiliki beberapa tahap, tahap yang pertama yakni berupa tahap persiapan dan tahap kedua yaitu tahap pemasangan. Pada tahap persiapan ini terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan yaitu.<sup>33</sup>

#### 1. Tahap Persiapan

- a) Arah pasang gigi tiruan yang mana dalam hal ini telah dilakukan penyurveian terlebih dahulu sebagai model
- b) Melakukan pengamatan pada gigi tiruan yaitu pada permukaan poles atau permukaan mekanis. Permukaan

---

<sup>32</sup> Polident, 2018, *apa yang diharapkan ketika pertama kali menggunakan gigi tiruan*, <https://www.mydenturecare.com/id-id/saran-ahli/mendapatkan-gigipalsu/apa-yang-anda-harapkan/> diakses bulan Oktober, 2018, pukul 17.55 WIB.

<sup>33</sup> Ahmad sugianto, 2018, *pemasangan dan pemeliharaan gigi tiruan sebagian lepasan*, file:///E:/pt\_241\_slide\_pemasangan\_dan\_pemeliharaan\_gigitiruan\_sebagian\_lepas.pdf, diakses bulan Oktober 2018, pukul 16.55 WIB.

poles ini memiliki peran dalam hal peningkatan retensi (walaupun retensi utama telah didapat dari cangkolan). Karena otot – otot disekitar gigi tiruan yang mana melekat pada permukaan yang tidak kasar sehingga peranan otot – otot tersebut berperan dalam menahan gigi tiruan. Permukaan yang menghadap ke jaringan mulut atau permukaan anatomis. Permukaan kasar serta tajam akan memunculkan rasa sakit yang harus dihilangkan guna menjamin kenyamanan dalam memakai gigi tiruan. Penyebab lain dari timbulnya rasa sakit dari permukaan anatomis disebabkan karena adanya tonjolan – tonjolan kecil *acrylic* yang mana dapat diketahui dari perabaan jari tangan, mengusapkan kain kasa yang lembut hingga ada yang tersangkut dalam gelembung – gelembung kecil *acrylic* tersebut..

## 2. Tahap pemasangan gigi:

Apabila tahap persiapan sudah selesai, maka dalam hal merupakan tahap pemasangan gigi: Kendala terhadap permukaan gigi atau jaringan yang ditemui ketika pemasangan dapat dihilangkan melalui dengan pengasahan permukaan gigi tiruan. Dalam hal ini pengasahan gigi tiruan harus dilakukan dengan kehati – hatian. Diantara permukaan gigi dengan jaringan gigi tiruan kontakannya agar tidak dihilangkan karena dapat memicu sisa makanan akan terjebak didalamnya serta akibat lain dalam bentuk *caries* atau *gingivitis* dan juga berkurangnya kestabilan gigi tiruan ataupun palsu tersebut. Ketika hambatan dirasa sudah dihilangkan mulailah gigi tiruan dimasukkan dalam mulut pasien dan disertai pemeriksaan pada:

- a) Basis gigi tiruan basis dalam hal ini harus beradaptasi dengan merata pada mukosa mulut.
- b) Adanya kecekatan gigi tiruan pada mulut yang dapat tercapai apabila adanya adaptasi mukosa dalam keadaan baik
- c) Tahanan telah berada di bawah garis survei
- d) *Verkeling* telah masuk ke *interdental*
- e) Stabilitas gigi tiruan dalam hal ini dilakukan pemeriksaan dengan melakukan perekaman gigi tiruan terhadap bagian depan, belakang, kanan, dan kiri. Jika gigi tiruan mengalami pergerakan ini pertanda bahwa gigi tiruan tersebut baik.
- f) Tepi sayap yang begitu panjang ataupun tebal dalam hal ini dapat mengganggu bergeraknya otot – otot kerika

berfungsi. Dengan memperbaiki tepi – tepi sayap akan menambah stabilitas gigi tiruan yang memiliki manfaat guna retensi serta memberi efek nyaman dalam menggunakan gigi tiruan.

- g) Oklusi serta artikulasi dalam hal ini pemeriksaan dilakukan menyangkut aspek oklusi pada posisi sentrik, lateral serta *antero posterior*. Kertas artikulasi ataupun suatu indikator oklusal akan diletakkan antara gigi atas dan bawah lalu pasien diminta melakukan mengatupkan secara berulang mulutnya. Beberapa titik yang permukaan *oklusal* disebabkan titik *oklusal* bisa dilihat yang kemudian kertas artikulasi diangkat serta pada kondisi normal kemudian titik ini menyebar pada geligi asli ataupun tiruan.

### 2.3.2 Syarat dan Ketentuan Pemasangan Gigi

Syarat dan ketentuan dari pemasangan gigi dalam hal ini dilakukan sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a) Melakukan pencabutan sisa akar gigi sebelum memasang gigi tiruan yang mana dalam hal ini merupakan sesuatu hal yang penting, karena jika hal ini tidak dilakukan maka keberadaan sisa akar yang tertinggal didalamnya akan menyebabkan infeksi gusi atau akan menimbulkan bahaya pada tubuh lain
- b) Dalam hal ini sisa akar harus dicabut karena sisa akar disini termasuk benda mati yang nantinya malah akan menjadi penyebab timbulnya kuman serta infeksi yang dapat menyebar ke bagian organ tubuh lain seperti ginjal, jantung bahkan diabetes militus.
- c) Dalam hal ini selain melakukan pencabutan sisa akar terdapat beberapa hal lain yang perlu dilakukan sebelum dilakukan pemasangan gigi tiruan lepasan ataupun gigi palsu harus dipastikan keadaan gusi dalam keadaan bersih dan dapat dilakukan pemasangan gigi.
- d) Ketentuan mengenai keberadaan gigi palsu apabila seseorang yang menggunakannya merupakan seseorang yang tengah lanjut usia maka mendorong lansia tersebut agar bisa berbicara lebih jelas serta keberadaan gigi palsu ini dapat pula sebagai penyangga otot – otot wajah agar tidak turun.

---

<sup>34</sup> Gabriel Abdi Susanto, 2013, *Syarat Penting Sebelum Pasang Gigi Tiruan Perhatikan!*, <https://www.liputan6.com/health/read/695467/syarat-penting-sebelum-pasang-gigi-tiruan-perhatikan>, diakses pada bulan 17 september 2018, pukul 18.13 WIB.

Pelaksanaan pemasangan gigi diperlukan syarat dan ketentuan seperti diatas yang sesuai dengan pengawasan terhadap pelaksanaan standart pelayanan. Ketentuan Peraturan Perundang – undangan terkait dilaksanakan oleh instansi dan atau petugas yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **2.4 Tukang Gigi**

### **2.4.1 Pengertian Tukang Gigi**

Undang – Undang No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi dalam hal ini mengeluarkan peraturan berupa ketentuan pekerjaan Tukang Gigi dengan kewenangan tertentu. Keberadaan Tukang Gigi ini merupakan suatu bentuk alternatif lain sebagai jalan pengobatan dengan jalan selain dokter dimana pekerjaan Tukang Gigi ini diawasi oleh pihak pemerintah daerah setempat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota juga menteri di bidang kesehatan guna menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi di masyarakat. Pada zaman penjajahan negeri Belanda sejatinya sudah mengenal profesi tukang gigi. Profesi tersebut sudah ada sejak zaman dahulu kala namun hanya saja dikenal dengan sebutan nama yang berbeda. Pada zaman dahulu orang mengenal tukang gigi dengan sebutan dukun gigi dimana kala itu telah berhasil menguasai daerah pasar.<sup>35</sup> Tukang Gigi merupakan setiap orang yang mana dalam hal ini memiliki kompetisis dalam pembuatan dan pemasangan gigi tiruan lepasan. Izin Tukang Gigi merupakan keterangan tersurat yang mana dalam hal ini diberikan pada Tukang Gigi sebagai tanda pelaksanaan pendaftaran guna melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.

Pekerjaan Tukang Gigi ini sempat menjadi pro dan kontra dalam hal praktik kerja Tukang Gigi disebabkan kewenangan Tukang Gigi yang menyamai praktik kedokteran. Oleh karena itu berdasarkan pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menjelaskan terkait kewenangan Tukang Gigi yakni

---

<sup>35</sup>Beritasatu, 2018, Sejarah Tukang Gigi, <http://www.beritasatu.com/nasib-tukang-gigi/47915/-inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia-html>, diakses pada jumat 29 September, 2018, pukul 21.50 WIB

berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan atau secara penuh dimana gigi tersebut berbahan *heat acrylic* sebagaimana yang telah ditentukan persyaratn kesehatan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan atau secara penuh dimana gigi tersebut berbahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Selain itu pekerjaan Tukang Gigi dalam hal ini juga memerlukan pengawasan dari masyarakat agar berjalan sesuai semestinya agar tidak membahayakan masyarakat konsumen Tukang Gigi tersebut.

#### **2.4.2. Kewenangan Tukang Gigi**

Realita yang terjadi di masyarakat profesi Tukang Gigi tidak hanya melakukan pemasangan gigi palsu aja tetapi juga merambah melakukan pemasangan behel yang semestinya tidak dilakukan oleh Tukang Gigi. Hal tersebut tentu saja akan dapat membahayakan konsumennya karena tidak adanya izin mengenai kewenangan beroperasinya praktek tersebut. Ketentuan larangan tukang gigi melakukan hal tersebut telah diatur di dalam pasal 9 Undang – Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu :

- a. Melaksanakan pekerjaan sebagaimana selain yang menjadi kewenangannya yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) ;
- b. Melakukan pekerjaan dengan dialihkan pada pihak lain
- c. Melakukan serangkaian kegiatan reklame yang bertuliskan pekerjaan selain yang terdapat dalam pasal 6 ayat (2) ;
- d. Melaksanakan pekerjaan secara nomaden.

Keberadaan Tukang Gigi yang kini hadir di berbagai tempat kini menjadi kan eksistensinya terangkat disebabkan masyarakat lebih memilih mendatangi praktek Tukang Gigi tersebut daripada harus mendatangi Dokter Gigi. Masyarakat dalam hal ini seolah tidak memikirkan bahaya apa yang akan diperoleh ketika menyerahkan urusan kesehtan gigi dan mulutnya pada Tukang Gigi yang sebagaimana kita ketahui profesi Tukang Gigi adalah profesi yang diperoleh dari kemampuan otodidak atau turun temurun untuk dapat melakukan pekerjaan pemasagan gigi tersebut. Meskipun sekarang ini Pekerjaan Tukang Gigi sudah

tidak bisa dipandang sebelah mata lagi bahwasanya kemampuan Tukang Gigi juga ada yang diperoleh dari pelatihan tertentu.

Namun tetap saja kedudukan Dokter Gigi masih berperan dominan dalam hal urusan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana telah dijelaskan di dalam ketentuan Perundang – Undangan Kesehatan. Realita yang sering ditemukan di masyarakat bahwa Tukang Gigi banyak yang melakukan praktek nya belum atau malah tanpa memiliki izin praktek. Hal tersebut tentu saja akan dapat merugikan pihak konsumen apabila di dalam praktek tersebut membahayakan konsumen.

Kewenangan Tukang Gigi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi menjelaskan kewenangan berupa membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan atau secara penuh dimana gigi tersebut berbahan *heat acrylic* sebagaimana yang telah ditentukan persyaratan kesehatan memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan atau secara penuh dimana gigi tersebut berbahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

#### **2.4.3 Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi**

Ketentuan Pelaksanaan Pekerjaan Tukang Gigi sesuai ketentuan Undang-Undang Perubahan No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 6 ayat (1) pekerjaan Tukang gigi hanya dapat dilaksanakan jika:

- a. Dalam melaksanakan pekerjaannya tidak membahayakan kesehatan, juga tidak memicu kesakitan ataupun kematian.
- b. Adanya Keamanan.
- c. Tidak berlawanan dalam hal usaha meningkatkan harkat kesehatan masyarakat dan
- d. Tidak bertentangan atas ketentuan serta nilai yang mana dalam hal ini telah hidup berkembang di masyarakat.

Pasal 6 ayat (2) pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana termaktub dalam ayat (1) :

- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan atau secara penuh yang berbahan *heat curing acrylic* yang telah



sesuai dengan ketentuan kualifikasi di bidang kesehatan.

- b. Melakukan pemasangan gigi tiruan lepasan sebagian dan atau secara penuh yang berbahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan tukang Gigi juga berkewajiban memenuhi hal - hal sebagai berikut sebagaimana terdapat dalam pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pekerjaan Tukang Gigi yakni melakukan pekerjaan Tukang Gigi dalam hal ini sesuai dengan ketentuan standar profesi pekerjaan Tukang Gigi menghargai konsumen jasa Tukang Gigi menyampaikan informasi secara jelas tepat pada konsumen Tukang Gigi mengenai hal yang akan dilaksanakannya melaksanakan pendataan jasa yang telah dibuat dalam bentuk pembukuan khusus melakukan pembuatan memo secara periodik setiap tiga (3) bulan sekali pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang terdiri dari jumlah konsumen Tukang Gigi serta mengenai tindakan yang dilaksanakan. Terlepas dari ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas juga terdapat standart tersendiri bagi Tukang Gigi dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu terdiri dari pekerjaan tukang gigi, pelaksanaan pekerjaan, tempat, peralatan juga suatu sebab hal lain yang menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.

Pekerjaan Tukang Gigi disini juga telah memiliki ketentuan ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Kesehatan yang mana terletak di dalam pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pekerjaan Tukang Gigi berupa pelarangan dalam hal melaksanakan pekerjaan yang selain daripada kewenangannya melaksanakan pekerjaan dengan cara dilakukan oleh pihak lain, melakukan serta mencantumkan reklame yang bertentangan dengan pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Pekerjaan Tukang Gigi, juga adanya larangan bagi profesi Tukang Gigi melakukan pekerjaan dengan cara nomaden.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang mana telah dikemukakan diatas, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan preventif dalam hal ini berupa adanya ketentuan standart pekerjaan tukang gigi sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang mana dalam hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi konsumen untuk mengetahui terkait legalitas sebuah praktek pengobatan alternatif yang sesuai standart pekerjaan tukang gigi serta mencegah terjadinya kerugian-kerugian yang tidak diinginkan akibat tidak adanya izin terkait pekerjaan tukang gigi. Sedangkan perlindungan hukum represif kepada konsumen jasa tukang gigi dalam hal ini terletak pada pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaku usaha agar bersedia bertanggung jawab serta membayar kerugian pada konsumen juga selain itu juga terdapat sanksi administratif yang diberikan bagi pelaku usaha untuk membayar sejumlah uang kepada konsumen yang dalam hal ini mengalami kerugian yang terletak dalam pasal 60 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni penetapan ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) bagi pelaku usaha yang dalam hal ini tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertera dalam pasal 8 angka 1 huruf a yang merugikan kedudukan konsumen.
2. Akibat hukum bagi profesi pekerjaan tukang tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 yaitu berupa sejumlah peringatan atau teguran keras secara tertulis, pencabutan izin

dalam kurun waktu tertentu atau sementara, hingga pada pencabutan izin selamanya atau bersifat tetap.

Sedangkan akibat hukum bagi pelaku usaha yang dalam hal ini berkedudukan sebagai jasa tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pelaku usaha agar bersedia bertanggung jawab serta membayar kerugian pada konsumen juga selain itu juga terdapat sanksi administratif dari negara yang diberikan bagi pelaku usaha untuk membayar sejumlah uang kepada konsumen yang dalam hal ini mengalami kerugian yang terletak dalam pasal 60 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yakni penetapan ganti rugi sebesar Rp.200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) bagi pelaku usaha yang dalam hal ini tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertera dalam pasal 8 angka 1 huruf a yang merugikan kedudukan konsumen.

3. Menurut pasal 45 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal ini mengenai perlindungan konsumen dalam lingkup upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen terkait meminta ganti rugi akibat pemasangan gigi yang dilakukan oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin praktek serta kurangnya kompeten dari tukang gigi tersebut maka dapat memperoleh suatu serangkaian proseedur dalam hal penyelesaian sengketa secara individu perorangan atau dapat dilakukan tindakan secara berkelompok melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ( LPKSM) yang mana dalam hal ini mengharuskan dimana pihak pertama dealam hal penyelesaian sengketa diwajibkan berdiskusi guna tercapainya mufakat kesepakatan kedua belah pihak. Sedang penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal ini dilaksanakan melauai Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) berkaitan dengan ketetapan Keputusan Menteri Perlindungan No 350/MPP//Kep12/2001 berkenaan dengan suatu pelaksanaan tugas beserta adanya suatu kewenangan dari Badan

Penyelesaian sengketa tersebut menggunakan Konsiliasi, Mediasi, dan Arbitrasi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dalam hal ini berikut saran yang dapat diberikan:

1. Hendaknya pemerintah dalam hal ini lebih menegaskan serta memperluas cakupan Peraturan Menteri Kesehatan No 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Pekerjaan Tukang Gigi agar lebih efektif serta memberikan sanksi yang tegas bagi profesi tukang gigi yang melanggar ketentuan tersebut agar memberikan efek jera kepada profesi jasa pekerjaan tukang gigi. Perlunya tindakan tegas dari pihak pemerintah dalam hal ini dapat membantu untuk menekan angka kerugian yang nantinya akan diderita konsumen pemasangan gigi dikemudian hari sebagaimana terwujudnya pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasanya perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
2. Hendaknya bagi pelaku usaha dalam hal ini tukang gigi hendaknya lebih memperhatikan terkait prosedural terkait pengobatan alternatif serta perizinannya sesuai ketentuan pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014 yang berkenaan dengan mematuhi standart pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana termaktub pada Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2014. Selain itu hendaknya pelaku usaha dalam hal ini harus bersedia dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha terkait akibat hukum yang diterima oleh tukang gigi yang tidak memiliki izin taktek sebagaimana termaktub di dalam pasal 19 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Hendaknya bagi konsumen pengguna jasa pemasangan gigi lebih cerdas dalam memilih pengobatan alternatif agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan serta memahami hak sebagai konsumen yang tercantum di dalam pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mana salah satu diantaranya berbunyi hak atas memilih barang dan atau jasa hak untuk mendapatkan informasi yang jelas benar jujur dalam mendapatkan pembinaan dan hak pengawasan .



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke 3. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Hariyanto, (dkk), 1995, *Ilmu Geligi Tiruan Sebagian Lepas*, Hipokrates.

Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.

M. Sadar, (dkk), 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta Barat : Permata Putri Media.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media Group.

Rahmat Hidayat, S.K.M.,M.Kes, *Kesehatan gigi dan mulut*, Yogyakarta: CV Andi offset.

Sidabalok, janus, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Susanto Happy, 2008, *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan : Transmedia pustaka

Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Prenada Media.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang – Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) Jakarta.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Peraturan dan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

## **C. INTERNET**

Ahmad sugianto,  *pemasangan dan pemeliharaan gigi tiruan sebagian lepasan*, file:///E:/pt\_241\_slide\_pemasangan\_dan\_pemeliharaan\_gigitiruan\_s ebagian\_lepas.pdf, diakses Sabtu 13 Oktober 2018 pukul 16:55 WIB.

Antara NTB, 2018, Pemerintah Kota Mataram Tegur Tukang Gigi Tak Berizin melalui <https://mataram.antaranews.com/berita/33400/pemkot-mataram-tegur-tukang-gigi-tidak-berizin> diakses Rabu 17 oktober 2018 pukul 17:11 WIB

Antaranews.com, 2018, *Dinkes Bengkulu Tertibkan Tukang Gigi Tanpa Izin*, <https://www.antaranews.com/berita/279988/dinkes-bengkulu-tertibkan-tukang-gigi-tanpa-izin>, diakses Selasa 2 Oktober 2018 pukul 17:11 WIB.

Antara Riau kabar dari Riau, 2016, *Ini cara menjadi konsumen cerdas menurut Disperindag Riau*, <https://www.antarariau.com/berita/71819/ini-5-cara-menjadi-konsumen-cerdas-menurut-disperindag-riau>, diakses pada Kamis 29 november 2018 pukul 21.12 WIB

Beritasatu, 2018, Sejarah Tukang Gigi, <http://www.beritasatu.com/nasib-tukang-gigi/47915/-inilah-sejarah-tukang-gigi-di-indonesia-html>, diakses pada senin 29 September 2018, pukul 21:50 WIB.

Gabriel Abdi Susanto. 2018. *Syarat Penting Sebelum Pasang Gigi Tiruan Perhatikan!*, <https://www.liputan6.com/health/read/695467/syarat-penting-sebelum-pasang-gigi-tiruan-perhatikan>, diakses pada hari Rabu 17 September 2018, pukul 18:13 WIB.

Grawness.com, Menulis Referensi dari Internet, <https://www.kaskus.co.id/thread/51527ade582acffb0e00000a> terakhir diakses hari Kamis 27 September 2018 pukul 11:51 WIB.

Handarsubhandi, *Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum*, <http://handarsubhandi.blogspot.com/2018/02/asas-dan-tujuan-perlindungan-konsumen.html>, diakses hari Rabu 3 Oktober 2018 pukul 18:42 WIB.

Kaskus, 2018, *Penyelesaian Perkara di Indonesia Melalui Litigasi*, <http://www.kaskus.co.id>, diakses pada jumat 14 Desember 2018 pukul 22.30 WIB

Polident, *apa yang diharapkan ketika pertama kali menggunakan gigi tiruan*, <https://www.mydenturecare.com/id-id/saran-ahli/mendapatkan-gigipalsu/apa-yang-anda-harapkan/> diakses hari Kamis 27 September, pukul 17:55 WIB.

Redaksi Berita Transparansi, 2016, *Perbedaan Litigasi dan Non Litigasi*, <https://www.beritatransparansi.com/perbedaan-litigasi-dan-non-litigasi/>, diakses pada jumat 14 Desember 2018 pukul 21.56 WIB.

Y.Saragih, 2015 *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non Litigasi (Tinjauan terhadap Mediasi dalam Pengadilan Sebagai, Alternatif)*, [dwww.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_Non](http://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_Non)



Litigasi\_Tinjau\_terhadap\_mediasi\_dalam\_pengadilan\_sebagai\_alternatif,  
diakses pada jumat 14 desember 2018,pukul 23.56 WIB.

#### **D. JURNAL**

Erhian, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 4, Desember 2013.

Hj Muskibah,. S.H.,M.H, 2010, *Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen* , Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 ,No 4 ,hlm 144.

Kurniawan, 2012, *Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12, No 1, hlm 167.

Murni dan Sri Maharani MTVM, 2015, *Badan Penyelesaian Sengketa Sebagai Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Arena Hukum, Vol 8 No 2, hlm 204.

Arif Rahman, 2018, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Kota Serang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 1, hlm 38.

#### **E. LAIN - LAIN**

Simanjutak, B.Gomgom, 2015, *Keabsaahan Tukang Gigi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU/-X.2012.Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang – Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

# Tukang Gigi: Bahaya Nyata di Sekitar Kita



Journal Jan 17, 2018



Bukan, kasus ini bukan sekadar sakit kulit atau bisul. Kasus di atas adalah kanker mulut (lebih sering disebut SSC/ *Squamous Cell Carcinoma* oleh dokter gigi) yang timbul akibat pemakaian gigi tiruan. Tunggu dulu, gigi tiruan bagaimana? Ternyata, pasien ini membuat gigi tiruan di TUKANG GIGI. Ya, tukang gigi yang sering terlihat di pinggir jalan dengan *banner* besarnya yang seringkali terlihat atraktif, bahkan profesional.



Kanker seperti kasus di atas adalah salah satu dari sekian banyak efek yang ditimbulkan oleh praktik ilegal yang dilakukan oleh tukang gigi. Masih banyak contoh lainnya yang sangat merugikan pasien, bahkan membahayakan nyawa. Andai saja pasien di atas tidak segera datang ke dokter gigi, bisa saja kanker menjalar ke berbagai bagian lain tubuhnya akibat karakteristik kanker yang ganas. Tidak menutup kemungkinan pembengkakannya bisa menutup/mengganggu saluran napasnya hingga membahayakan nyawa.

Asosiasi profesi PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) menentang penuh keberadaan tukang gigi di masyarakat. Hal ini dikarenakan klaim “keahlian” yang mereka miliki kebanyakan didapat secara turun temurun atau melalui kursus ilegal yang tidak memiliki sertifikasi. Seringkali dalam menangani pasien, mereka mengandalkan “insting” atau “*feeling*” tanpa mengetahui dasar ilmu mengapa

teknik pengerjaan terhadap suatu prosedur kedokteran gigi harus seperti itu. Tanpa adanya pendidikan formal dan keterampilan yang teruji, mustahil mereka dapat memberikan pelayanan optimal yang tidak merugikan masyarakat.

Bahkan, mahasiswa kedokteran gigi yang telah menerima pendidikan formal bertahun-tahun saja tidak berhak melakukan prosedur apapun terhadap pasien bila belum memiliki gelar sarjana. Mahasiswa koas/ klinik yang berada dalam pendidikan profesi hanya boleh melakukan prosedur terhadap pasien di bawah supervisi ketat dosen yang setiap langkahnya harus melalui izin/ acc, serta mengetahui seutuhnya bagaimana tahapan pengerjaan yang harus dilakukan terhadap pasien secara detail.

Jadi, apa saja bahaya jika mempercayai tukang gigi?

**Pertama**, tukang gigi sama sekali tidak mempelajari fisiologi tubuh manusia, juga kaitan antara rongga mulut terhadap kesehatan umum. Rongga mulut dapat menjadi cerminan kondisi kesehatan umum tubuh. Contohnya pada penderita imunodefisiensi seperti HIV/AIDS, akan terdapat banyak jamur di rongga mulutnya. Jadi, pemahaman terhadap situasi di rongga mulut juga harus holistik dan berkesinambungan dengan pengetahuan fisiologis tubuh manusia.

Di fakultas kedokteran gigi saja, pembahasan fisiologi tubuh manusia tak selesai dalam waktu 1 semester, bagaimana para tukang gigi yang kebanyakan keahliannya didapat secara turun temurun atau kursus dalam beberapa pertemuan saja bisa memahami hal ini?

Dampak lanjutan dari prosedur perawatan gigi tanpa pemahaman terhadap kondisi umum tubuh manusia adalah apabila pasien memiliki penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus atau kelainan darah. Hal ini akan membuat jaringan gusi dan mukosa menjadi lebih rentan terluka, serta lebih sulit untuk sembuh dari luka tersebut.

Dalam hal pembuatan gigi palsu yang tidak presisi dan detail, misalnya, sedikit saja ketidaksesuaian dengan jaringan mulut, maka akan dapat menimbulkan iritasi. Jika iritasi tersebut terus berlanjut dan semakin parah, hal tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya kanker ganas.

Kedua, tukang gigi tidak memiliki pemahaman terhadap dental material/ bahan-bahan kedokteran gigi. Di pasaran, terdapat berbagai merek dan jenis bahan-bahan kedokteran gigi. Pada pendidikan formal kedokteran gigi, para mahasiswa diajarkan karakteristik fisik, kimiawi, dan biokompatibilitas bahan dengan jaringan gigi dan mulut, serta indikasinya terhadap berbagai kondisi pasien.

Namun, bagaimana dengan tukang gigi? Seringkali bahan yang mereka pakai bukanlah bahan yang diperuntukkan untuk rongga mulut. Tentu hal ini sangat

berbahaya dan berisiko terhadap terjadinya reaksi alergi, inflamasi jaringan, atau bahkan keracunan bagi pasien.

Terakhir, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang teknik dan pelaksanaan prosedur itu sendiri. Terdapat SOP (*Standard Operational Procedure*) baku untuk setiap kasus. Pada pembuatan gigi tiruan misalnya, ada kalkulasi dan perhitungan tersendiri yang harus dilakukan dalam perancangannya.

Dalam menentukan jenisnya pun, ada banyak pertimbangan dari segi keparahan kasus, ketahanan jangka panjang, juga harga sesuai dengan keinginan pasien. Hal ini agar fungsi mengunyah yang dilakukan setiap hari tidak terganggu. Jika kalkulasinya tidak benar, maka akan menimbulkan kesan “menganjal” saat mengunyah. Hal ini mungkin tidak akan terasa pada awalnya, namun efek jangka panjangnya dapat berupa nyeri otot di pipi, nyeri sendi, hingga migrain.

Banyak sekali alasan mengapa mempercayai tukang gigi sangatlah berbahaya. Dokter gigi bersertifikasi dan bersurat izin saja masih bisa melakukan kesalahan/malpraktik, bagaimana dengan tukang gigi yang samsekali tidak pernah mendapat pendidikan formal?

Apapun yang tertera dalam tulisan ini hanyalah yang terdeteksi. Bagaimana dengan para praktisi tukang/ ahli gigi di luar sana yang tidak kita ketahui?

Pun pelayanan kesehatan gigi dan mulut sekarang sudah mudah didapatkan dengan adanya BPJS, pelayanan puskesmas yang ditingkatkan, dan tersebarinya klinik gigi pribadi ataupun rumah sakit. Jadi, utamakanlah keamanan dan selalu berkonsultasi dengan dokter gigi yang memiliki gelar dan SIP (surat izin praktik).

Jadi, masih berani ke tukang gigi?

7 months ago

**BERITA SATU**

Tukang Gigi Harus Dirangkul, Bukan Dibuang



Seorang tukang gigi mengerjakan proses pembuatan gigi palsu yang terbuat dari bahan acrylic di daerah Cicadas, Bandung, Jawa Barat, Kamis (15/3). ( Foto: Jakarta Globe/Rezza Estily )

- o
- o
- o
- o

Minggu, 13 Mei 2012 | 16:00 WIB

**Oknum yang melanggar memang harus diberi sanksi, tapi tukang gigi yang taat peraturan harus dilindungi.**

Dikeluarkannya larangan praktik tukang gigi melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 187/ 2011, tentang pencabutan Permenkes No. 339/1989 – tentang kewenangan pekerjaan tukang gigi -- tentu sangat meresahkan semua tukang gigi di Indonesia.

Bagaimana tidak, menutup praktik tukang gigi berarti juga menutup mata pencaharian mereka yang merupakan satu-satunya keahlian yang dimilikinya.

Permenkes No. 339/1989, yang juga menjelaskan mengenai pembaruan izin bagi tukang gigi yang sudah ada, dan dengan Permenkes 1871/2009 yang membatalkan, maka Kemenkes tidak akan mengeluarkan lagi izin baru bagi tukang gigi.

Sementara, tukang gigi yang masih memiliki izin dilarang untuk melakukan praktik seperti dokter gigi, seperti melakukan penambalan, pemasangan behel, pencabutan gigi dan memberikan obat-obatan seperti disebutkan dalam UU No.29/2004 tentang praktik kedokteran.

Keputusan ini diambil, karena Kemenkes menemukan banyak praktik tukang gigi yang melanggar batas kewenangannya.

"Kami banyak menemukan tukang gigi memberikan layanan layaknya dokter gigi seperti perawatan ortodenti (kawat gigi), pencabutan, penambalan gigi, pembuatan gigi porselen dan lainnya. Bahkan dokter gigi tanpa surat sertifikasi atau izin praktik sudah semakin menjamur," Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Dedi Kuswenda.

## **Dukungan PDGI**

Keputusan tersebut mendapat dukungan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) drg Zaura Rini Anggraeni, MDS, meminta adanya pengawasan dan tindakan yang lebih tegas dari pemerintah.

"Ke depannya PDGI juga menganjurkan, tukang gigi harus dihapus dan dihilangkan dari masyarakat. Masyarakat harus tahu, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan tukang gigi," tegasnya.

PDGI beralasan, pelayanan tukang gigi yang ada saat ini tidak didasarkan pada pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi.

"Membutuhkan pendidikan yang lama, karena kita bekerja pada jaringan yang hidup, yang berkaitan dengan kesehatan seluruh tubuh," jelasnya.

Rini menambahkan, pemasangan kawat gigi yang saat ini banyak dilakukan tukang gigi juga sangat ditentang PDGI. Menurutnya, bila tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak berkompeten, maka bisa berefek samping yang lebih parah pada pasien. Mulai dari infeksi ringan pada gusi, pembengkakan, dan masih banyak lagi risiko lainnya.

"Tukang gigi sangat merugikan masyarakat, PDGI minta agar peraturan ini dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk masalah kesehatan masyarakat, PDGI tidak mau kompromi," tegasnya lagi.

Menanggapi hal tersebut, Faisal Abrori dari Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) mengatakan, sangat prihatin dan menyesalkan keputusan yang diambil pemerintah tersebut.

## **Tak Ada Sosialisasi dan Pembinaan dari Pemerintah**

Ia menilai seharusnya pemerintah, PDGI dan organisasi tukang gigi, duduk bersama untuk membahas sekaligus menuntaskan masalah ini untuk mencari solusi terbaik untuk semua pihak, sehingga keputusan yang dikeluarkannya pun

tidak merugikan satu pihak.

“Kami akui memang ada oknum-oknum yang dianggap menyalahi aturan. Itu pun terjadi lantaran mereka tidak tahu kalau tindakannya itu melanggar aturan. Ini terjadi akibat dari sangat lemahnya sosialisasi pemerintah tentang Permenkes No. 339/1989, yang mengatur kewenangan tukang gigi, dan tidak adanya pembinaan dari pemerintah,” ujar Faisol kepada **Beritasatu.com**.

Ia mengatakan, tidak semua tukang gigi menyalahi aturan. Banyak di antara mereka yang benar-benar menjalankan pekerjaan sesuai kapasitasnya yaitu, hanya membuat dan memasang gigi palsu. “Itu pun gigi palsu yang kami buat adalah gigi palsu lepasan,” imbuh lelaki yang menyabet gelar sarjana hukum Islam di Universitas Islam Negeri, Ciputat, ini.

Hal senada dikemukakan pula oleh Mistawar Efendi, tukang gigi yang praktik di Bintaro, Tangerang. Selama 12 tahun menekuni profesi tersebut, ia mengaku, tidak pernah melakukan penambalan, pemasangan behel, apalagi pencabutan gigi. “Saya nggak berani melakukan itu, karena itu pekerjaannya dokter gigi. Saya sadar kok dengan kapasitas saya,” jelasnya.

Mistawar yang memang ahli membuat cetakan gigi palsu lepasan ini mengaku, sering menerima pesanan dari mahasiswa-mahasiswa kedokteran gigi. Hal tersebut dibenarkan oleh Faisol, bahkan ada lagi rekan seprofesinya bernama, Muhamad Dasuki Kurniawan, yang berpraktik dekat Kampus Trisakti, menjadi langganan mahasiswa kedokteran gigi dari kampus tersebut.

“Ini membuktikan, bahwa tukang gigi pun kualitasnya ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, tolong pemerintah bisa menilai kondisi ini secara obyektif,” tegasnya.

## **Terus Berjuang**

Merasa diperlakukan secara tidak adil itulah, lantas Faisol yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Tukang Gigi Indonesia Asal Jember (FTGIAJ), yang diketuai H. Hasan Busri, bersama rekan-rekan seprofesi lainnya dari organisasi sejenis yaitu, Persatuan Tukang Gigi Indonesia (PTGI) dan Asosiasi Tukang Gigi Mandiri (ASTAGIRI), melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. “Sidang pertama sudah dilakukan tanggal 10 Mei 2012 lalu, tinggal menunggu sidang selanjutnya,” imbuh Faisol.

Langkah tersebut ditempuh untuk memperjuangkan nasib tukang gigi di Indonesia



agar profesinya tidak dihapus. Selain itu, mereka juga melakukan upaya politik dengan mengadukan nasibnya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beberapa waktu lalu. “Rencananya kami akan diberi kesempatan hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI untuk membahas masalah ini,” katanya lagi.

Ia mengatakan, pihaknya berusaha keras berjuang semaksimal dan seefektif mungkin tanpa harus melakukan aksi turun ke jalan alias demonstrasi, apalagi tindakan anarkis. “Kami berusaha keras tidak melakukan itu, karena kami tidak ingin semakin memperkeruh keadaan. Yang terpenting bagi kami adalah aspirasi kami didengar, diperhatikan serius dan ditindaklanjuti oleh pemerintah,” urai Faisol panjang lebar.

Yang dibutuhkan para tukang gigi, lanjut dia, adalah pendekatan, pembinaan dan sosialisasi regulasi secara berkesinambungan dari pemerintah demi kepentingan dan kebaikan semua pihak. “Kami juga setuju kok adanya peraturan yang menyangkut kewenangan atau standarisasi. Itu juga kan demi kebaikan bersama. Oknum yang melanggar memang harus diberi sanksi, tapi tukang gigi yang taat peraturan harus dilindungi dong. Itu baru keputusan yang bijak. Bukannya malah dihapuskan,” tegasnya.

Nah, untuk pembatasan kewenangan ini, Faisol dan rekan-rekan seprofesinya lainnya meminta pemerintah untuk melibatkan mereka dalam merumuskan point-point peraturan tersebut. Dengan keterwakilan tersebut diharapkan, lanjutnya, keputusan atau peraturan yang dikeluarkan nanti tidak merugikan salah satu pihak.

Bagaimana pun tukang gigi, lanjut Faisol, merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang memang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan seorang tokoh ternama, Prof DR Moestopo pun ikut membidani lahirnya para tukang atau ahli gigi di Indonesia melalui sekolah *Kursus Kesehatan Gigi*, yang didirikannya pada tahun 1952. Kemudian tahun 1957, kursus tersebut dikembangkan menjadi *Kursus Tukang Gigi Intelek “DR MOESTOPO”* dimana siswanya harus lulus SMP dan menjalani pendidikan minimal satu tahun.

TERBARU

07:42

Petugas Temukan Praktek Tukang Gigi tak Berizin di Kota Mataram

18 Oktober 2017

68  
SHARES



SIDAK : Petugas gabungan dari Dikes dan Pol PP melakukan Sidak ke salah satu praktek tukang gigi di Mataram (17/10) kemarin. (Fahmy/Radar Lombok)

MATARAM – Dinas Kesehatan Kota Mataram bersama PPNS dan Pol PP menggelar Sidak ke beberapa lokasi praktek tukang gigi kemarin (17/10). Petugas mendatangi empat lokasi praktek. Semuanya tidak mengantongi izin praktek dari Dinas Kesehatan. Empat tempat itu masing-masing di Lingkungan Kamasan, Lingkungan Karang Baru, Jalan Airlangga dan di Jalan Majapahit. Dikes akan memberikan teguran dan pembinaan. Pengawasan langsung seperti ini memang

pertama kali dilakukan. Itu sebabnya Dikes tidak memberikan sanksi melainkan hanya pembinaan.

Salah satu tukang gigi yang ditemui petugas, Abdul Qodir Jaelani, mengatakan, tempat usahanya memang belum memiliki izin dan siap mengikuti arahan Dikes. “Belum memiliki izin dan saya siap mengikuti pembinaan dari dinas,” katanya.

Selama ini memang dinas belum pernah sama sekali memberikan pembinaan kepada mereka. Sehingga ia mengaku kurang tahu bagaimana proses perizinan yang harus dilalui.” Ini yang pertama kalinya ada pembinaan selama dua tahun membuka praktek,” ungkapnya.

Sementara itu Lalu Muhammad Zakir, PPNS Kota Mataram menyebut apa yang dilakukan bersama Dikes ini dalam rangka memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha tukang gigi agar keberadaan usaha mereka dijalankan dengan bentuk dan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). “Kita memberikan pembinaan kepada mereka semua agar sesuai dengan Permenkes,” ujarnya.

Dari empat lokasi yang sudah didatangi, semuanya tidak memiliki izin. Nanti semua pemilik usaha akan dipanggil untuk mendapat pembinaan.

Sementara itu Dikes yang turun ke lapangan enggan memberikan keterangan soal temuan tersebut. Karena hasil temuan di lapangan ini akan disampaikan ke pimpinan dulu.” Keterangan resmi nanti sama Pak Kadis. Nanti wawancara Pak Kadis,” kata Dwi, petugas Dikes Mataram.(ami)

# LombokPost.net

Metropolis

## Tukang Gigi Tak Berizin Harus Ditindak!

by [Redaksi Lombok Post](#) 17 Oktober 2017

0



*PROMO BESAR: Salah satu tempat pasang gigi di jalan Pendidikan, Gomong, Kota Mataram. Lalu Mohammad/Lombok Post*

**MATARAM**-Menjamurnya tukang gigi di Kota Mataram diminta untuk segera diantisipasi. Dinas Kesehatan (Dikes) dinilai tidak boleh membiarkan begitu saja tukang gigi. Walaupun, secara eksistensi mereka diakui berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 39 tahun 2014, tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerja Tukang Gigi.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram H Muhir menilai, eksistensi para tukang gigi itu diakui dengan catatan mereka telah memenuhi persyaratan yang termuat di dalam aturan. Jika tidak, maka keberadaan mereka dinilai ilegal.

**Baca Juga :[su\_posts template="templates/list-loop.php"  
taxonomy="post\_tag" tax\_term="218" tax\_operator="0" order="desc"]**

Apalagi mereka juga praktik di luar kompetensi bidangnya, kata Muhir yang punya background pendidikan keperawatan.

Ia mencontohkan, untuk pemasangan gigi dan pencabutan gigi, itu domain dokter gigi. Muhir juga mempertanyakan soal organisasi profesi dari para tukang gigi ini. Organisasi profesi mereka sekarang mana? Apa sudah mengawasi para tukang gigi di kota? ujarnya.

Munculnya para tukang gigi yang melayani semua persoalan gigi, dinilai Muhir dapat memicu persaingan tidak sehat. Mereka dinilai tidak boleh sembarang melayani persoalan gigi pasien di luar kemampuannya.

Apalagi secara pendidikan, rata-rata tukang gigi tidak pernah mendalami soal gigi di pendidikan formal. Bagaimana kalau mereka asal cabut? Tanpa memperhatikan struktur gusi dan syaraf pasien, bisa-bisa pasien yang tadinya sakit sedikit semakin parah, cetusnya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Mataram melalui Dikes tidak boleh berdiam diri. Harus aktif juga melakukan pengawasan dan perlindungan pada masyarakat kota. Jangan hanya dengan alasan warga sudah pintar dan cerdas, lalu lepas tangan. Tidak mau melakukan proteksi dini pada persoalan ini.

Kalau tidak ada surat izin praktek, Dikes harus segera bersurat pada aparat penegak hukum, untuk membubarkan mereka, pintanya.

Selama ini, baik organisasi profesi yang menaungi dokter dan perawat sudah sangat patuh pada aturan yang telah digariskan oleh pemerintah. Maka jika ada keahlian lain di dalam penanganan persoalan gigi, mereka harus patuh pada aturan.

Terutama dalam memahami batasan-batasan wilayah kerja. Perawat, dokter, bidan, ahli bedah, dan lain sebagainya patuh pada aturan. Ya kalau ada yang tidak patuh dan mencoba melewati garis kewenangan yang diberikan, harus ditindak, tegasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Satuan Polisi Kepala Satuan (Kasat Pol PP) Kota Mataram Chaerul Anwar mengaku baru tahu soal maraknya tukang gigi yang buka praktek melebihi kapasitas mereka. Termasuk banyak yang tidak mengantongi izin, saya baru tahu. Saya rasa penting bagi kami untuk segera berkoordinasi dengan Dikes, ujar Chaerul.

Prinsipnya, lanjut Chaerul, selama persoalan ini sudah diatur dalam perda, pihaknya siap turun menindak. Begitu juga jika nanti ada permintaan dari Dikes untuk menindak lanjuti maraknya praktik tukang gigi ilegal ini. a?Tentu kami siap untuk menindak yang ilegal,a? tegasnya. (zad/r5)

## METROPOLIS0

### **Pemkot Tegur Tukang Gigi Tak Berizin**



ILUSTRASI. (istimewa)

IMCNews.ID, Mataram - Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menegur sejumlah tukang gigi yang beroperasi di kota itu tanpa ada izin dari Dinas Kesehatan setempat.

"Dari klarifikasi, para tukang gigi mengakui mereka tidak memiliki izin operasional," kata Kepala Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Mataram Lalu Muhammad Zakir yang ditemui dalam kegiatan pembinaan ke tukang gigi di Jalan Airlangga di Mataram, Selasa.

Para tukang gigi itu, bahkan tidak tahu ada aturan dari Kementerian Kesehatan terhadap operasional tukang gigi sebab pekerjaan yang lakoninya merupakan keahlian turun temurun.

Oleh karena itu, Satpol PP yang turun ditiga lokasi tukang gigi yakni di Lingkungan Kamasan, Karang Baru dan Jalan Airlangga bersama petugas dari Dinas Kesehatan Kota Mataram, bersepakat akan mengumpulkan tukang gigi yang beroperasi di Mataram.

"Data pastinya belum kami terima, namun menurut pengakuan tukang gigi, jumlah tukang gigi di Mataram sekitar tujuh orang," katanya, seperti dilansir Antara.

Dikatakan, upaya yang dilakukan jajaran pemerintah kota terhadap para tukang gigi yang tidak berizin saat ini masih sebatas teguran dan pembinaan.

"Untuk sanksi, belum bisa kami berikan karena mereka rata-rata tidak tahu aturan jika usahanya itu harus berizin," katanya.

Pembinaan bagi para tukang gigi dinilai penting untuk menghindari adanya komplain dari para pelanggan dan agar usaha yang mereka jalani menjadi legal. Abdul Kadir Jaelani salah satu tukang gigi di Jalan Airlangga yang dikonfirmasi seusai memberikan keterangan kepada petugas, mengakui, sejauh ini dia beroperasi tanpa ada izin.

"Kalau memang usaha kami ini dianggap ilegal, kami siap mengikuti arahan dan pembinaan agar menjadi usaha yang legal," ujarnya.

Abdul Kadir Jaelani yang sudah membuka usaha tukang gigi sejak dua tahun lalu, mengatakan, sejauh ini belum pernah mendapat komplain dari pelanggannya terkait dengan usaha yang digelutinya.

"Beberapa pelayanan yang kami berikan adalah pemasangan gigi palsu, pemasangan kawat gigi, dan ada juga layanan pasang gigi diamond," katanya. (IMC01)

## Mewaspada Risiko Memakai Jasa Tukang Gigi



Ilustrasi tukang gigi. FOTO/Wikicommon

Oleh: Aditya Widya Putri - 3 Juni 2018

*Dibaca Normal 3 menit*

*Tukang gigi hanya boleh melakukan tindakan pembuatan dan pemasangan gigi palsu saja.*

[tirto.id](http://tirto.id) - Iming-iming harga murah menjadi daya tarik jasa dari para tukang gigi untuk menarik pasien. Tak sedikit orang yang mengambil risiko kesehatan yang mengintai di masa depan. Termasuk salah satu selebritas tanah air yang dikabarkan melakukan veneer di tukang gigi, Jane Shalimar.

Dalam rekam gambar yang diunggah akun Instagram [@veneer\\_jakarta](https://www.instagram.com/veneer_jakarta) pada akhir Januari 2018 lalu tampak Jane duduk di kursi pasien. Ia berswafoto bersama seorang pria - yang diduga adalah seorang tukang gigi - sambil sama-sama mengacungkan ibu jari. Foto itu kemudian diunggah ulang oleh akun edukasi ortodonti [@korbantukanggigi](https://www.instagram.com/korbantukanggigi) dan jadi viral.

Setelah mendapat banyak protes dari warganet karena dianggap memberikan contoh buruk perawatan gigi, Jane angkat bicara. Dalam akun pribadinya, [@jshaz26](https://www.instagram.com/jshaz26) ia mengatakan foto tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan promosi si tukang gigi.

“Tempo hari gigi saya patah, dan teman sy usulkan sy perbaiki patahnya di tukang



gigi dekat rumah krn paginya sy harus ke kalimantan,... mungkin salah saya yg terlalu baik jd mau aja diminta foto bareng. Lalu salahnya dimana?" demikian tulis Jane.

Kini semua unggahan tersebut telah dihapus. Jane juga memberi batasan khusus pada kolom komentar sehingga warganet tak lagi dapat menulis protes di instagramnya. Jane mungkin hanya satu contoh pasien dari menjamurnya praktik perawatan di tukang gigi.

Para tukang gigi ini bertindak layaknya profesional. Mereka menyediakan layanan orthodonti seperti pemasangan behel dan veneer. Harga murah menjadi andalan para tukang gigi untuk menarik pasien.

Suparman, seorang tukang gigi yang praktik di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan sempat bercerita tentang profesi yang telah ia geluti selama lebih dari 20 tahun. Pak Man, begitu ia dipanggil oleh para pelanggannya. Ia memungut biaya perawatan gigi seperlima lebih rendah daripada biaya yang dipatok dokter gigi.

Ia hanya menarik Rp1 juta untuk pemasangan behel gigi atas dan bawah, selisih jauh dengan biaya di dokter gigi senilai lebih dari Rp5 juta. Kebanyakan pasien yang datang ke tempatnya meminta pemasangan gigi palsu dan behel. Dalam sehari, ia bisa menerima kunjungan tiga hingga lima orang pasien.

"Ini paling hanya setahun sudah rapi, dikikir saja supaya agak renggang, nggak perlu cabut," katanya sambil menyangga mulut seorang perempuan yang akan dipasang behel.

Sekilas, ruangan praktiknya hampir menyerupai klinik dokter gigi. Ada sebuah kursi baring berwarna hijau lengkap dengan lampu sorotnya. Beberapa alat untuk melakukan tindakan medis, seperti pinset, wadah alumunium, karet behel, kawat, dan sarung tangan karet juga tergeletak di meja yang ada di samping tempat duduk.

## Baca juga:

- [Awas, Gigi Berlubang Bisa Picu Henoch-Schonlein-Purpura \(HSP\)](#)
- [Veneer, Cara Agar Gigi Kinclong dan Rata Sempurna](#)

## Dokter Memandang Tukang Gigi

Perawatan gigi dan mulut yang dilakukan bukan oleh seorang profesional berisiko kesehatan pada pasien. Sayangnya, tak semua masyarakat memperhatikan persoalan ini. Permintaan jasa perawatan gigi dengan harga murah masih menjadi pilihan masyarakat.

drg. Widya Apsari, Sp. PM, spesialis penyakit mulut memberikan penjelasan risiko perawatan ortodonti yang dilakukan di tukang gigi. Dari pemakaian behel misalnya, para tukang gigi tak mengetahui hitungan pasti kekuatan kawat gigi yang dipasang. Akibatnya, gigi dapat melenceng, bahkan lepas, dan membuat bentuk rahang jadi tak proporsional.

Lalu pada pemasangan veneer dengan pengeleman yang tidak tepat, atau langsung menempel akrilik tanpa melihat masalah gigi lain, seperti ompong atau karang gigi. Tindakan tersebut bisa mengakibatkan pembengkakan gusi dan infeksi menahun.

“Tidak tepatnya penanganan dapat terlihat dari bentuk rahang yang miring, terlihat monyong, atau mulutnya seperti tidak bisa menutup,” kepada *Tirto*.

Kondisi tersebut diakibatkan karena metode penanganan singkat dan tak berdasar yang dilakukan tukang gigi saat melakukan tindakan. Sedangkan untuk pemasangan behel di dokter gigi terlebih dulu harus melalui *rontgen* dan mencetak gigi. Tujuannya, untuk menemukan struktur gigi ideal yang ingin dicapai di masa akhir terapi. Di tukang gigi, tahapan ini jelas dilompati.

“Meski orang awam melihat hasil tukang gigi bagus, tapi dokter melihat pasien yang sudah ke tukang gigi pasti mengalami kerusakan,” tukasnya.

Menurut Widya, pasien yang datang ke dokter gigi se usai dirawat oleh tukang gigi akan lebih sulit ditangani. Jika sudah begitu, tentu bukan harga murah yang didapat. Mereka justru harus “nombok” untuk memperbaiki gigi yang rusak akibat

ulah tukang gigi.

Dari sudut pandang praktisi medis, tindakan Tukang Gigi memang dianggap tak memenuhi kaidah tindakan medis semestinya. Persoalan ini pula yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga mencoba membuat aturan mainnya terhadap penyelenggaraan kegiatan praktik Tukang Gigi.



# TUKANG GIGI



**Tukang gigi diminati karena harganya yang lebih murah dibanding dokter gigi**

**Tukang gigi tidak punya kompetensi & kewenangan sebagaimana dokter gigi sungguhan**

## Estimasi Perbandingan Harga

Pasang Kawat Gigi/Behel

### Tukang gigi

**< Rp 1 juta**  
(tanpa perlu cabut gigi & hasil lebih cepat)

### Dokter gigi

**Rp 5 juta**  
(perlu analisa rontgen)

## Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011

Tukang gigi hanya berwenang membuat & memasang gigi tiruan lepasan (sebagian/penuh) dari akrilik

## Jalan Panjang Profesi Tukang Gigi

Pemerintah memang sudah memberikan ruang praktik terhadap profesi tukang gigi sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Pendaftaran dan perizinan praktik tukang gigi diatur Permenkes No. 53/DPK/I/K/1969. Permenkes tersebut menyatakan bahwa Kemenkes tak lagi menerbitkan izin baru bagi tukang gigi selain yang telah mendapat izin sejak tahun 1953. Kemenkes beralasan jumlah dan penyebaran dokter gigi sudah lebih luas dibanding sebelum 1968.

Pemerintah juga menelurkan Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989 tentang pekerjaan tukang gigi yang mewajibkan pembaharuan izin untuk jangka waktu tiga tahun dan perpanjangan hingga usia 65 tahun bagi tukang gigi yang telah teregistrasi.

Untuk menaungi kedua Permenkes tersebut, dikeluarkan Permenkes No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang pencabutan peraturan Permenkes No.339/MENKES/PER/V/1989, yang otomatis mencabut permenkes sebelumnya. Aturan yang terbit di tahun 2011 ini kemudian juga merujuk Pasal 73 ayat 2 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Secara tidak langsung Permenkes yang baru melarang penggunaan alat dan metode ortodonti selain dokter gigi. Sebab tukang gigi yang dinaungi pun hanya mereka yang telah mengantongi izin sejak 1953-1969. Singkatnya, sudah tak bisa melakukan praktik-praktik perawatan gigi dengan baik karena faktor umur sang tukang gigi. Namun, aturan ini mendapat respons pelaku usaha Tukang Gigi.

Seorang tukang gigi bernama Hamdani Prayogo menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada 15 Januari 2013 MK akhirnya mengabulkan gugatan perkara nomor 40/PUU-X/2012. Amar putusan MK tersebut menelurkan [Permenkes No. 39 Tahun 2014](#) tentang pembinaan, pengawasan, dan perizinan pekerjaan tukang gigi. Permenkes ini secara jelas mendefinisikan "Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan."

Pemerintah tetap memberikan izin praktik tukang gigi, tapi hanya untuk membuat dan memasang gigi tiruan akrilik lepasan sebagian atau penuh. Pemasangan gigi tiruan lepasan diatur, dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Tukang gigi juga dilarang: melakukan pekerjaan selain tukang gigi, mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain, melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain sebagai tukang gigi, dan melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Selain itu, kegiatan praktik tukang gigi tetap dibatasi. Mereka yang masih mau berpraktik terlebih dulu harus mengantongi izin dari Pemda Kab/Kota atau Dinkes Kab/Kota setempat.

Tukang gigi yang telah mendapat izin sebelum putusan ini diterbitkan tetap harus melakukan registrasi ulang. Izin tukang gigi memiliki masa kadaluarsa hingga dua tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi syarat. Untuk menerbitkan surat izin, Dinkes Kab/kota terlebih dulu harus melakukan kunjungan dan verifikasi data pemohon tukang gigi yang akan berpraktik.

Sayangnya, meski telah diberi batasan untuk bisa berpraktik membuat dan memasang gigi akrilik lepasan, tapi di lapangan tak menjamin praktik di luar kewenangan tukang gigi berjalan sesuai aturan. Pada akhirnya, diserahkan ke masyarakat agar paham dan sadar saat memilih perawatan ortodonti.

Penulis: Aditya Widya Putri

Editor: Suhendra